

Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar

Pintauli Silaban¹ Eny Risana Sihite² Enjelita Hutagalung³ Nayla Apriani Lubis⁴ Fitriani Lubis⁵

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: pinta.silaban10@gmail.com¹ enysihite08@gmail.com² enjelitahtg03@gmail.com³ naylaapriani738@gmail.com⁴ fitrifbs@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh satu marga yang sama dan dianggap perkawinan sedarah dari garis keturunan ayah (patrilineal). Seiring berjalannya waktu, pernikahan satu marga ini terjadi di beberapa tempat. Perubahan sosial ini bisa saja terjadi oleh masyarakat itu sendiri bahkan masyarakat dari luar. Dengan meningkatnya wawasan masyarakat, pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai budaya tradisi yang semakin menurun mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya, salah satunya diantaranya adalah penyimpangan yang dilakukan masyarakat Batak Angkola mengenai pernikahan semarga. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam Batak Angkola, 2) Untuk mengetahui dampak dari pernikahan semarga dalam Batak Angkola, 3) Untuk mengetahui kehidupan masyarakat Adat Batak Angkola yang melakukan perkawinan semarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Perkawinan semarga ini dapat terjadi karena, cinta dan kematian, menyembunyikan marga, lokasi atau lingkungan faktor dan faktor agama. Sanksi adat yang diterapkan terhadap pelanggar bervariasi, mulai dari denda berupa penyembelihan hewan, penggantian marga, hingga pengucilan dari upacara adat. Adapun kehidupan pelaku perkawinan dari semarga, awalnya mereka menerima cibiran, yang lama kelamaan akan hilang dan kehidupan mereka akan normal dan tidak ada diskriminasi yang akan diterima.

Kata Kunci: Pernikahan, Semarga, Batak Angkola

Abstract

Clan marriage is a marriage carried out by the same clan and is considered an inbreeding from the paternal lineage (patrilineal). Over time, this one-clan marriage occurred in several places. This social change can occur by the community itself or even by people from outside. With the increase in public insight, the community's mindset towards traditional cultural values is declining, resulting in deviations from cultural values, one of which is the deviation carried out by the Batak Angkola community regarding marriage. The objectives of this study are 1) To find out the factors that affect clan marriage in Batak Angkola, 2) To find out the impact of clan marriage in Batak Angkola, 3) To find out the life of the Batak Angkola Indigenous people who carry out clan marriage. The method used in this study is a qualitative research method. Marriage can occur due to, love and death, hiding the clan, location or environment factors and religious factors. The customary sanctions applied to violators vary, ranging from fines in the form of animal slaughter, clan replacement, to exclusion from traditional ceremonies. As for the life of the perpetrators of marriage from the clan, at first they receive sneers, which over time will disappear and their lives will be normal and no discrimination will be accepted.

Keywords: Wedding, Semarga, Batak Angkola



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, dengan masyarakat yang beragam dalam suku, ras, agama, dan adat istiadat, tersebar di seluruh wilayah, baik di kota maupun

desa. Ini berarti bahwa di setiap komunitas ada hukum, sehingga Indonesia memerlukan aturan hukum untuk mengatur kehidupan sosial demi tercapainya ketertiban umum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ketentuan nasional yang berlaku, di samping sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan masyarakat setempat. Kebudayaan merupakan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan di Indonesia, keberagaman budaya menjadi ciri khas masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai suku, agama, dan posisi geografis yang strategis. Kebudayaan lokal menjadi kebanggaan masyarakat yang perlu dilestarikan sebagai pedoman perilaku. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berusaha mengimplementasikan budaya melalui praktik yang selaras dengan lingkungan. Setiap budaya memiliki ciri khas, termasuk dalam upacara adat. Dalam masyarakat Batak, marga merupakan identitas yang diwarisi dari ayah, sehingga orang Batak secara langsung mengenal dan mengetahui siapa saja yang dapat dinikahi.

Masyarakat Batak Angkola, sebagai salah satu sub-etnis Batak di Sumatera Utara, memiliki sistem kekerabatan dan adat istiadat yang khas. Salah satu aturan adat yang masih dipegang teguh hingga saat ini adalah larangan perkawinan semarga. Larangan ini memiliki akar yang dalam keadaan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Batak Angkola, serta berperan penting dalam menjaga struktur sosial dan identitas kelompok. Masyarakat Batak Angkola berpandangan bahwa perkawinan semarga merupakan hal yang sangat tabu, karena orang semarga dianggap masih saudara dan dongan samudar. Dalam adat Batak terdapat larangan melangsungkan akad pernikahan *patrilineal* yang semarga karena diyakini masih sedarah dan berasal dari keturunan yang sama. Walaupun demikian, perkawinan semarga ini sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi di mana adanya perubahan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa nilai-nilai larangan pernikahan semarga ini menjadi penghambat dalam mendekatkan hubungan kekeluargaan. Adat merupakan aturan yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan, dan diakui sebagai hukum tidak tertulis oleh negara. Dalam konteks ini, kebudayaan perkawinan di masyarakat Batak Angkola berfungsi untuk memperluas kekeluargaan dan mempererat persaudaraan. Perkawinan semarga, atau *Namariboto*, dianggap sebagai perkawinan sedarah antara pria dan wanita yang memiliki marga yang sama. Dalam artikel ini, penulis akan membahas secara mendalam tentang larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola dan implikasi dari sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar. Melalui pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana adat tersebut dijalankan, nilai-nilai yang mendasarinya, serta dampak sosial dan kultural yang muncul akibat pelanggaran terhadap aturan adat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola dan konsekuensi dari melanggarnya. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Digital Universitas Negeri Medan untuk mendapatkan referensi terkait topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku teks, dan sumber data sekunder lainnya. Subjek penelitian ini adalah konten dari berbagai referensi yang membahas larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola dan kompetensi dari melanggarnya. Metode pengumpulan data meliputi pencarian, pemilihan, dan pengumpulan referensi yang relevan dari database perpustakaan digital. Setelah itu, referensi yang dikumpulkan dibaca dan dipelajari secara menyeluruh untuk mengumpulkan data dan informasi tentang larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, dikelompokkan menurut tingkat larangan perkawinan semarga, dan kemudian dirangkum dan disajikan sebagai deskriptif naratif tentang larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Dj. Gultom Rajamarapodang yang dikutip oleh Muslim Pohan, perkawinan memiliki sifat sakral dan bukan sekadar pembentukan rumah tangga. Masyarakat Batak melihat perkawinan sebagai perpaduan suci antara laki-laki dan perempuan. Tokoh adat sering memberikan nasihat kepada pengantin dalam bentuk *makkobar*, yang menyatakan bahwa satu ditambah satu menjadi dua. Namun, dalam konteks perkawinan, dua insan harus bersatu dalam arti hakiki dari kehidupan. Masyarakat Batak Angkola adalah komunitas hukum adat dengan sistem kekerabatan *patrilineal* yang menerapkan perkawinan jujur, di mana pria wajib membayar *mahar (tuhor)* kepada pihak wanita. Mereka mengikuti sistem perkawinan eksogami, di mana pria harus mencari pasangan di luar klan marganya. Suku Angkola, yang juga dikenal sebagai Batak Angkola, merupakan salah satu subetnis suku Batak yang terletak di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, dengan sistem kekerabatan *patrilineal* yang disebut *Dalihan Na Tolu*. Masyarakat Batak Angkola merupakan komunitas hukum adat yang memiliki tatanan hukum yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan hingga kini masih diakui serta dihormati oleh anggota masyarakat. Ketika konflik sosial muncul, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik melalui musyawarah yang dikenal sebagai *Martahi*. Dalam sistem kekerabatan Batak Angkola yang sangat mengedepankan kekeluargaan, musyawarah menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik.

Perkawinan Semarga adalah bentuk perkawinan sumbang yang dalam istilah Batak Toba disebut "*Marsumbang*" sementara dalam adat Batak Angkola dikenal sebagai *kawin sumbang* atau *perkawinan incest* bagi siapapun yang melakukan perkawinan semarga akan dikenakan hukuman. Dahulu, perkawinan semarga dianggap membawa sial bagi keluarga dan masyarakat, karena diyakini dapat menimbulkan bencana serta keturunan yang cacat, dan memalukan keluarga. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan pemikiran masyarakat, anggapan ini kini hanya dianggap sebagai mitos. Dalam masyarakat Batak Angkola, perkawinan semarga terlarang; misalnya, jika seseorang bermarga Siregar menikah dengan sesama marga Siregar, itu dianggap melanggar adat sesuai dengan *Pranata Surat Tumbaga Holing* terkait pelanggaran perkawinan *sumbang*. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenai sanksi adat yang akan di jatuhkan oleh ketua adat yang biasa disebut dengan *Raja (ketua adat)*, *Harajaon (keturunan raja)*, dan *Hatobangon (yang dituakan dalam adat)*. Menurut Porkas Dalimunthe Perkawinan Semarga merupakan perkawinan terlarang dalam adat Batak Angkola, apabila ada orang yang melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi diantaranya yaitu:

1. *Mangelehen Denda*, apabila ada yang melanggar perkawinan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih *horbo janngut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi).
2. *Di gonti marga ni boru i*, apabila ada yang melakukan semarga maka sanksi kedua adalah dengan mengganti marga wanita sesuai dengan marga ibu si lelaki. Dan jika marga si wanita diganti maka otomatis tutur (panggilan) akan berubah juga. Misalnya Sesama Harahap menikah dengan sesama Harahap, dan Ibu si lelaki adalah marga Siregar maka marga si wanita akan diganti jadi marga Siregar.
3. *Dibondarkon*, apabila pelaku perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi adat dua diatas, maka masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka dalam upacara adat apapun misalnya *Upacara perkawinan, Pamasukkon Bagas* (upacara adat memasuki rumah baru) dan upacara adat lainnya.

Sedangkan menurut Sutan Mangasa apabila terjadi perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi mempersembahkan sirih dalam sidang sebagai wujud permintamaafan atas kesalahan yang telah mereka perbuat dihadapan delapan Raja luat dari delapan desa dan memotong seekor kerbau yang disugukan dengan mengundang makan orang sekampung dan

kemudian marga wanita diganti sesuai dengan marga ibu mempelai laki-laki. Namun dalam adat Batak Angkola dikenal penyelesaian delik adat dilakukan dengan cara musyawarah dan hasil musyawarah yang disepakati lebih kuat dari aturan hukum yang ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam *patik-patik niparadaton* yang berbunyi "*Mago pahat mago kuhuran ditoru nijabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi.*" Yang artinya bahwa kesepakatan merupakan syarat utama dalam penyelesaian delik adat sehingga aturan hukum adat yang ada dapat dikesampingkan.

Faktor Awal yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Satu Marga dalam Masyarakat Batak Angkola

1. Faktor Cinta Mati. Adat mengaitkan nasib seseorang dengan nasib nenek moyang dan keturunannya, jadi mudah dipahami mengapa orang Batak begitu keras mempertahankan adatnya. Namun, perubahan sosial didorong oleh perkembangan zaman. Perubahan sosial ini bisa terjadi di dalam masyarakat atau di luar masyarakat. Karena kawasan masyarakat semakin meningkat, pandangan mereka tentang tradisi budaya mengalami penurunan, sehingga terjadi penyimpangan dalam tradisi budaya. Salah satu contohnya adalah masyarakat Batak Angkola yang menentang perkawinan satu marga. Sehubungan dengan teori, *Sukanto* mengatakan bahwa sistem nilai, norma, nilai perilaku, organisasi, struktur lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan lainnya dapat menunjukkan perubahan dalam masyarakat. Karena itu, perubahan ini menyebabkan terjadi perubahan dalam praktik perkawinan suku Batak Angkola.
2. Faktor Menyembunyikan Marga Aslinya. Perkawinan semarga ini juga sering terjadi karena menyembunyikan marga aslinya. Mayoritas generasi muda tidak tahu banyak tentang budaya mereka. Menyembunyikan marga asli juga dapat menyebabkan perkawinan semarga terjadi. Pernikahan semarga juga dapat terjadi karena orang yang bersangkutan tidak tahu marga aslinya atau merasa malu bahwa orang yang ditaksir dan diajak kenalan memiliki marga yang sama, sehingga menyembunyikan maksudnya atau menggunakan marga lain saat perkenalan. Faktor ketidaktahuan marga ini juga terjadi karena pada saat pendekatan atau pacaran mereka belum menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Akibatnya, mencari identitas seseorang tersebut menjadi sulit, dan mereka harus menggunakan surat untuk berkomunikasi, dan mereka harus menunggu hingga seminggu untuk mendapatkan surat. Jadi, ketika mereka bertemu, rasa rindu dan cinta mereka lebih penting daripada mencari tahu siapa sebenarnya pasangannya. Hal inilah yang dapat membuat mereka tetap akan menikah satu marga.
3. Faktor Lokasi atau Lingkungan. Selain faktor cinta dan menyembunyikan marga, faktor lokasi atau lingkungan juga mempengaruhi faktor terjadinya pernikahan semarga. Faktor lokasi inilah yang menyebabkan pernikahan satu marga terjadi. Faktor-faktor seperti kemajuan dalam pendidikan, teknologi, dan ketidakpuasan terhadap beberapa aspek kehidupan mempengaruhi peningkatan wawasan masyarakat.
4. Faktor Agama. Perkawinan semarga ini juga dipengaruhi oleh faktor agama. Dimana, anak-anak secara teratur menerima pendidikan agama dari agama Kristen dan Islam. Artinya, agama Islam dianggap berperan dalam mengubah masyarakat, dimana aturan agama dapat mengatur dan mengalahkan adat istiadat. Karena agama mempengaruhi masyarakat Batak Angkola, proses perkawinan adat Batak tidak memungkinkan untuk memilih jodoh, dan ada perbedaan antara agama dan adat dalam upacara perkawinan pemilihan jodoh. Karena banyak masyarakat biasanya menikah satu marga tidak percaya akan kutukan karena mereka percaya bahwa laki-laki yang menikahi perempuan yang beragama maka laki-laki tersebut akan beruntung.

Dampak yang Ditimbulkan dari Perkawinan Semarga

1. Tidak bisa Maradat/Dipestakan. Budaya perkawinan suku Batak telah dirusak oleh ketidakmampuan untuk meradat atau melepaskan perkawinan semarga. Dimana ketika perkawinan semarga terjadi, orang yang melakukannya akan dikenakan sanksi atau konsekuensi yang berlaku. Dimana, pelaku akan menerima dua saksi, yaitu:
 - a. Membayar denda berupa uang atau memotong kerbau;
 - b. Pernikahan semarga tidak boleh dipestakan atau diadatkan sebelum membayar denda atau memotong kerbau, dan mereka harus melapor ke *hatobangan*.

Berdasarkan keterangan di atas, telah terjadi pergeseran dalam adat pernikahan suku Batak Angkola. Namun, seiring berjalannya waktu sudah ada solusi ketika masyarakat melakukan perkawinan semarga dan perkawinannya bisa di adatkan atau di pestakan. Sehingga ketika adanya pelanggaran maka *Hatobangan* akan menyelesaikan secara adat dan memberikan sanksi.

2. Merusak Pertuturan/Hubungan Kekeperabatan. Suku Batak memiliki silsilah kekerabatan. Partuturan ini sangat penting sebagai penentu sistem kekerabatan marga kita dalam masyarakat Batak untuk meneruskan garis keturunan kita. Kelompok garis keturunan yang sama dikenal sebagai marga. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Dalihan Natolu* berfungsi sebagai pedoman hidup dan inspirasi untuk bertindak. *Dalihan Na Tolu* ini terdiri dari:
 - a. Mora/Somba Marhula-Hula. Hula-hula yang dalam suku Batak berarti pihak keluarga dari istri, dan posisi ini sangat penting bagi mereka. Karena dianggap memberikan berkat kepada keluarga.
 - b. Anak Boru/Elek Marboru. Boru dalam budaya Batak berarti perempuan. Dimana boru ini juga dapat mengambil istri dari kelompok hula-hula. Dalam setiap upacara adat, boru ini bertanggung jawab atas marhobas.
 - c. Kahanggi/Manat Mardongan Tubu. Manat mardongan tubu adalah saudara laki-laki kita yang semarga dan berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi, sikap menghargai dan menghormati sesama marga sangat dijunjung tinggi. *Dalihan Na Tolu* inilah yang memainkan peran penting dalam praktik adat masyarakat Batak. Pernikahan satu marga berdampak pada partuturan dan status keturunan mereka. Jika pernikahan satu marga menyebabkan partuturan menjadi tidak jelas, ini berdampak pada keturunan mereka.
3. Merusak Nilai Tradisi Budaya. Dalam kamus Antropologi, "tradisi" didefinisikan sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli. Tradisi ini mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan yang kemudian menjadi sistem atau peraturan yang stabil. Semua gagasan tentang sistem budaya yang berbeda digunakan untuk mengatur tindakan sosial. Namun, pola pikir manusia semakin kritis sehingga terjadi pelanggaran terhadap aturan pernikahan budaya. Selain itu, pernikahan satu marga dilarang karena perjanjian nenek moyang. Perjanjian ini menetapkan bahwa orang yang memiliki marga yang sama tidak boleh menikah karena mereka masih satu darah atau satu rumpun.
4. Putus Hubungan atau Cerai. Dalam agama Kristen, perceraian tidak boleh terjadi kecuali pasangan meninggal dunia atau terpisah oleh maut. Di sisi lain, dalam agama Islam, perceraian dilarang kecuali pasangan telah melakukan semua upaya yang mungkin untuk menyelamatkan pasangan tetapi gagal. Dalam adat, perkawinan semarga dilarang, dan pelaku yang melakukannya akan menerima konsekuensi seperti dicibir masyarakat setempat karena dianggap merusak *dalihan na tolu*.

Pernikahan semarga tidak dapat di adatkan kecuali pelaku membayar denda dengan uang atau memotong kerbau sesuai kesepakatan dengan *hatobangan*, atau secara tidak langsung jika

pelaku tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar denda, maka perkawinan tersebut tidak dapat dipestantakan secara langsung, dan pelaku tidak dapat mengikuti adat atau pesta yang ada di daerah tersebut. Akibatnya, perceraian terjadi ketika pelaku tidak dapat membayar sanksi dan tidak dapat melakukan adat atau pesta pernikahan yang sah dan diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Angkola merupakan aturan adat yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Perkawinan sesama marga, yang dikenal sebagai *dongan samudar* atau saudara, dianggap sebagai perkawinan sedarah karena melibatkan pria dan wanita yang memiliki marga yang sama. Dalam budaya Batak, perkawinan semarga dilarang karena dianggap seperti menikahi saudara kandung dan dapat merusak tatanan kekerabatan yang disebut Dalihan Na Tolu serta nilai-nilai tradisi budaya. Faktor awal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan satu marga ini adalah faktor cinta mati, faktor menyembunyikan marganya, faktor lokasi atau lingkungan, dan faktor agama. Dampak dari perkawinan semarga ini antara lain tidak dapat diadakan upacara adat sebelum membayar denda berupa uang atau menyembelih kerbau, merusak hubungan kekerabatan (*Dalihan Na Tolu*), merusak nilai-nilai tradisi budaya, dan bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan putusannya hubungan atau perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun adat memiliki peran penting dalam masyarakat Batak Angkola, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan realitas sosial yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Faza, A. M Dan Dedisyah Putra Dan Raja Ritonga. (2021). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat. *Journal Of Islamic Family Law*, 11(2)
- Harahap, M. (2021). Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hilman Syahrial Haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Cet 1. Penerbit Lakeisha, Klaten Jawa Tengah, 2020.
- Manalu, R. (2023). Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 561-570
- Muhamad Jauhari, F. (2023). Larangan Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Komunitas Batak Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Nasution, F. S. (2022). Konsep Hombar Do Adat Dohot Ibadat Dalam Masyarakat Batak Angkola Studi Kasus Perkawinan Semarga Di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Nasution, I., & Hasibuan, N. H. (2023). Akulturasi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 534-541.
- Suryani, D., & Triganda Sayuti, A. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 1-22. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.16365>
- Umi Narimawati. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.